



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 006 RW 002, Kampung Sungai Nibung, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 006 RW 002, Kampung Sungai Nibung, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan relaas Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 25 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 238/08/V/2010, Tanggal 03 Mei 2010;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Riki Pratama bin Supardi Umur 8 tahun yang saat ini ikut dan tinggal Bersama dengan Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----  
Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;

b.-----  
Tergugat, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

c.-----  
Tergugat, sering menjual barang-barang rumah tangga bahkan kebon tanpa sepengetahuan Penggugat;

d.-----  
Tergugat, sering mengatakan talak di depan orang tua Penggugat;

e.-----  
Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa, pada bulan Juni 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di kampung Sungai Nibung sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 3 bulan;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan tokoh agama telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala kampung Sungai Nibung, Nomor :140/229/SKTM/SN-DT/TB/IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Dente Teladas ,Kabupaten Tulang Bawang. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb



2.-----

Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4.-----

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT** Nomor 140/229/SKTM/SN-DT/TB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sungai Nibung, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 238/08/V/2010 atas nama **Riska Wati alias Cici Reskawati binti Haryono** dan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 03 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

1. Haryono bin Musiran, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
- Bahwa sejak bulan April 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran keduanya yaitu disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan. Selain itu Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali. Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di kampung Sungai Nibung;

- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

2. Lilis Salamah binti Haryono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran keduanya yaitu disebabkan Tergugat tidak jujur masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di kampung Sungai Nibung;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat, sering menjual barang-barang rumah tangga bahkan kebun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat, sering mengatakan talak di depan orang tua Penggugat dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juni 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tib*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian. Adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Lampung. Dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa "*gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak-pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*" sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Haryono bin Musiran dan Iliis Salamah bin Haryono, keduanya merupakan keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena kedua saksi tersebut pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah sejak bulan Januari 2019 serta saksi-saksi menyatakan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan pasal 175 R.Bg, dan materil sebagaimana 308 (1) R.Bg dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah pada tanggal 25 Maret 2010 dan telah tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak bulan April 2018 yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah hutang dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

4. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sejak bulan Juni 2018 yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**Heri Susanto Bin Sumadi**) terhadap Penggugat (**Yunita Sari Binti Sajuri**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shaffar 1442 Hijriah oleh Kami H. Soleh, Lc.,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhlis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

**H. Soleh, Lc., M.A.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

**Nur Halimah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mukhlis, S.H.I**

Perincian Biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Panggilan | :Rp 334.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi   | :Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Meterai   | :Rp 6.000,00          |
| Jumlah             | <b>:Rp 350.000,00</b> |

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sunlina Baiti, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0410/Pdt.G/2020/PA.Tlb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)